



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 103 – BKPSDM/2023
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN IDA SAIDAH, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA MUDA TINGKAT I, III/b DARI JABATAN
BIDAN AHLI PERTAMA PADA PUSKESMAS PLUMBON DINAS KESEHATAN
DAN MENGANGKAT DALAM JABATAN ANALIS DATA DAN INFORMASI
PADA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/Kpts.97/BKPPD/2013 tanggal 18 Maret 2013 Ida Saidah, Amd.Keb NIP. 19750118 200701 2 003, dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dalam Jabatan Bidan Pelaksana pada UPT Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dengan angka kredit 76,700 (tujuh puluh enam koma tujuh nol nol);
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003, yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Bidan Ahli Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dan mengangkat dalam Jabatan Analis Data dan Informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821/010/-Sekret/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permohonan Pindah Tugas;

2. Surat pengunduran diri Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003 Jabatan Bidan Ahli Pertama;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :


Memberhentikan Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Bidan Ahli Muda pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 152,735 (seratus lima puluh dua koma tujuh tiga lima) dan mengangkatnya dalam Jabatan Analis Data dan Informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.


- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Analis Data dan Informasi beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :			
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2023


BUPATI CIREBON,


IMRON

- Tembusan :
1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
 3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Analis Data dan Informasi beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 30 Januari 2023
Nomor : 800/ND. 15 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003,
Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Bidan Ahli
Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dan mengangkat
dalam Jabatan Analis Data dan Informasi pada Bidang Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/Kpts.97/BKPPD/2013 tanggal 18 Maret 2013, Ida Saidah, Amd.Keb NIP. 19750118 200701 2 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Bidan Pelaksana pada UPT Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dengan angka kredit 76,700 (tujuh puluh enam koma tujuh nol nol).


Bahwa Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003 telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Bidan Ahli Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dan mengangkat dalam Jabatan Analis Data dan Informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 30 Januari 2023
Nomor : 800/ND. 15 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003,
Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Bidan Ahli
Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dan mengangkat
dalam Jabatan Analis Data dan Informasi pada Bidang Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/Kpts.97/BKPPD/2013 tanggal 18 Maret 2013, Ida Saidah, Amd.Keb NIP. 19750118 200701 2 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Bidan Pelaksana pada UPT Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dengan angka kredit 76,700 (tujuh puluh enam koma tujuh nol nol).

Bahwa Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003 telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Ida Saidah, S.Tr.,Keb NIP. 19750118 200701 2 003, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Bidan Ahli Pertama pada Puskesmas Plumbon Dinas Kesehatan dan mengangkat dalam Jabatan Analis Data dan Informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001